

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Digitalisasi Zakat Di BAZNAS Kota Bukittinggi**”, yang ditulis oleh Nicky Zonya, NIM 1222043, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena adanya pelaksanaan digitalisasi zakat yang tidak melibatkan akad ijab dan qabul yang jelas antara *muzakki* dengan amil, selain itu, pembayaran melalui sistem digital yang melibatkan pihak ketiga sehingga dapat menimbulkan keterlambatan dalam penyaluran zakat, serta adanya biaya administrasi (ADM) akibat keterlibatan pihak ketiga. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai kejelasan akad, tidak terpenuhinya kebutuhan penyaluran zakat serta biaya administrasi (ADM) yang ditimbulkan dalam pelaksanaan digitalisasi zakat, dan bagaimana pelaksanaan digitalisasi zakat di BAZNAS Kota Bukittinggi ditinjau dari Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, Teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dilapangan dan observasi. Informan terdiri dari Komisioner dan pegawai BAZNAS Kota Bukittinggi.

Berdasarkan hasil penelitian, pertama bentuk-bentuk pelaksanaan digitalisasi zakat di BAZNAS Kota Bukittinggi, yaitu proses administrasi yang dilakukan secara digital melalui aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS), pengumpulan dana zakat melalui *website*, *M-Banking*, *Qris* dan media sosial. Sedangkan dalam pendistribusian zakat BAZNAS Kota Bukittinggi merealisasikan dalam dua bentuk, yaitu pendistribusian yang dilakukan secara *offline* dan *online*, namun pendistribusian yang dilakukan secara online kurang efektif untuk dilakukan karena ada sebagian masyarakat yang minim dalam literasi digital. Kedua, Ditinjau dari prespektif Hukum Islam, pelaksanaan digitalisasi zakat di BAZNAS Kota Bukittinggi telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pembayaran zakat yang dilaksanakan secara online hukumnya tetap sah selama niat *muzakki* ada saat menunaikan zakat. Oleh sebab itu, ada atau tidak adanya ijab dan qabul antara *muzakki* dengan amil, maka hukum zakat tersebut tetap sah selama *muzakki* memasang niat untuk berzakat. Pengumpulan zakat yang dilaksanakan melalui lembaga perbankan konvensional diperbolehkan selama ada hajat dan maslahat sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan bagi umat, sedangkan biaya administrasi yang dibayarkan melalui dana non halal diperbolehkan selama dimanfaatkan untuk kepentingan umum bukan digunakan untuk ibadah, sementara biaya administrasi yang dibayarkan melalui hak amil, maka hukumnya diperbolehkan selama tidak melebihi batas bagian amil dan tidak mengurangi hak *mustahik* yang lain.